



ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

S, Sumingkar^a, A. Purba^b dan D. Despa^c

^a Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jl. Letjen Yusuf Singadekane Muara Baru Nomor 01 Kayuagung Telp (0712) 321022 ^{bc}Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI), Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterbitkan: 24 Agustus 2024

Kata kunci:

e-procurement
pengadaan barang/jasa
pemerintahan daerah
efisiensi
transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Latar belakang dari penelitian ini adalah pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan yang menjadi bagian krusial dalam tata kelola pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, serta resistensi terhadap perubahan sistem manual ke sistem elektronik. Meskipun demikian, implementasi e-procurement memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi waktu dan biaya, serta menurunkan potensi praktik korupsi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi informasi, dan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pihak terkait.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional dan daerah. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-Procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang bertujuan untuk menciptakan proses pengadaan yang terbuka, kompetitif, adil, dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan juga turut mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik ini. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan e-Procurement di daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan

sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman dari pihak penyedia maupun pengguna anggaran terhadap mekanisme pengadaan secara elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Apakah penerapan sistem ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance? Apakah telah mampu meminimalisasi praktik penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik?

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan e-Procurement, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam lingkup pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini mencakup bagaimana sistem tersebut diterapkan, bagaimana kinerjanya, serta apakah pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan harapan dari sistem e-procurement itu sendiri.

Bertujuan Untuk :

1. **Menganalisis Proses Pelaksanaan:** Mengkaji bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.

a. Perencanaan Pengadaan

- Proses perencanaan dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- Setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diwajibkan menginput RUP sebagai dasar pelaksanaan e-procurement.
- Kelebihan: Mendukung transparansi sejak awal anggaran direncanakan.
- Tantangan: Keterlambatan input data RUP karena rendahnya kepatuhan OPD atau minimnya pemahaman teknis.

b. Pemilihan Penyedia

- Dilakukan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), memanfaatkan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
- Metode pemilihan meliputi: e-tendering, e-purchasing, dan penunjukan langsung secara elektronik.
- Kelebihan: Proses seleksi lebih transparan, jejak digital dapat ditelusuri.
- Tantangan: Sering terjadi gangguan teknis sistem, seperti server down atau proses upload dokumen gagal.

c. Pelaksanaan Kontrak

- Penggunaan sistem e-kontrak dan aplikasi e-monitoring pengadaan untuk pelaporan pelaksanaan fisik dan keuangan.
- Masih ada proses administrasi yang dilakukan secara manual (misalnya, penandatanganan kontrak belum seluruhnya digital).
- Kelebihan: Proses pelaporan lebih terstruktur.
- Tantangan: Kurangnya integrasi antar sistem dan kesiapan SDM dalam operasional teknis.

2. **Mengidentifikasi Kendala dan Tantangan:** Mengetahui hambatan atau masalah yang dihadapi

dalam implementasi sistem e-procurement, seperti masalah teknis, SDM, infrastruktur, atau regulasi.

a. Teknis

- Keterbatasan bandwidth dan server LPSE yang belum optimal.
- Seringnya sistem SPSE mengalami maintenance tanpa pemberitahuan yang jelas.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

- Keterbatasan SDM yang menguasai teknologi informasi di beberapa OPD.
- Kurangnya pelatihan rutin dan pendampingan teknis bagi pengguna baru.

c. Infrastruktur

- Masih ada daerah di OKI yang tidak stabil jaringan internet, menyulitkan penyedia lokal untuk ikut serta.
- Fasilitas pendukung seperti komputer/laptop dan jaringan yang memadai belum tersedia di semua OPD.

d. Regulasi dan Kepatuhan

- Keterlambatan penerbitan peraturan teknis turunan dari kebijakan pusat.
- Kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan OPD dalam mengikuti prosedur e-procurement.

3. **Menilai Efektivitas dan Efisiensi:** Menilai sejauh mana sistem pengadaan elektronik ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.

Efektivitas

- Sistem e-procurement berhasil meningkatkan **transparansi** dan **akuntabilitas** dalam proses pemilihan penyedia.
- Proses tender terbuka dan bisa diakses publik menjadi nilai tambah untuk mencegah praktik KKN.

Efisiensi

- Pengurangan biaya operasional (dokumen fisik, perjalanan dinas, dll).
- Memangkas waktu dalam pengumuman dan evaluasi tender (meskipun terkendala teknis sesekali).

Namun, efektivitas dan efisiensi ini masih belum optimal karena:

- Belum seluruh proses dilakukan secara full digital.
- Kinerja SDM dan sistem belum merata di seluruh OPD dan wilayah.

4. **Memberikan Rekomendasi Perbaikan:** Memberikan saran atau masukan strategis yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di masa mendatang.

a. Penguatan Kapasitas SDM

- Pelatihan teknis berkala dan pendampingan untuk admin pengadaan dan pokja.
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi digital bagi pegawai yang menangani pengadaan.

b. Peningkatan Infrastruktur

- Modernisasi server LPSE dan peningkatan kapasitas jaringan di wilayah-wilayah terpencil.
- Penyediaan peralatan IT standar minimum di seluruh OPD.

c. Integrasi dan Otomatisasi Sistem

- Integrasikan sistem pengadaan dengan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan (misalnya: SIPD, SIMDA).
- Dorong penggunaan tanda tangan digital dan e-kontrak untuk mempercepat administrasi.

d. Penguatan Regulasi dan Monitoring

- Pembaruan regulasi lokal yang mengatur e-procurement agar selaras dengan kebijakan pusat.
- Pembentukan tim pemantau independen untuk memonitor pelaksanaan pengadaan secara elektronik.

2. Metodologi

Dalam melakukan Analisa menggunakan metodologi Kualitatif yaitu fokus pada pemahaman proses, persepsi, dan hambatan implementasi e-procurement

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi¹. Sebanyak 38 % dari kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa². Oleh karena itu, pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau e-procurement, yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Sistem ini membutuhkan interaksi secara langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia jasa. Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap panitia, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan mark up anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah.

Pengadaan secara konvensional juga membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Menurut Purwanto berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM.⁴

Dengan adanya e-procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel terbuka dan kompetitif juga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dapat mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut harus diatur tata cara

pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 54/2010).

Pelaksanaan e-procurement termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa. Penerapan e-procurement ini disosialisasikan di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia menggunakan e-procurement pada tahun 2011 tanpa terkecuali untuk proses pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan dibentuknya Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diluncurkan pada tanggal 23 Maret 2014. Tujuan diluncurnya LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu LPSE diharapkan akan menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan persaingan usaha sehat selama proses lelang berlangsung sehingga praktek monopoli dan intimidasi/premanisme dalam proses lelang dapat dihilangkan.

Melalui adopsi e-procurement, maka peluang-peluang terjadinya kecurangan dengan pengadaan konvensional dapat diminimalisir karena kemungkinan terjadinya kontak secara langsung antara pembeli (pemerintah) dengan penjual (vendor) dibatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan barang/jasa secara e-procurement menjadi tantangan karena praktik KKN yang mengakar kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement di Kabupaten Ogan Komering Ilir dituangkan melalui Peraturan Bupati Nomor. 20 Tahun 2011 tentang Implementasi Pelaksanaan e-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut Perbup Ogan Komering Ilir 20/2011). Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir baru menerapkan sistem e-procurement secara full elektronik pada tahun 2013, setelah sebelumnya masih menggunakan semi e-procurement.

Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menggunakan e-procurement, maka pada tahun 2016 terjadi efisiensi anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 15 % dari 78 paket pekerjaan yang dilelang dan pada tahun 2017 terjadi efisiensi sebesar 4 % dari 109 paket pekerjaan yang selesai dilelang. Pada pelaksanaannya e-procurement di Kabupaten Ogan Komering Ilir baru berjalan tiga tahun dan dilaksanakan dengan meminimalkan pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelaksanaan pelelangan yang dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, pendaftaran, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta penetapan dan pengumuman pemenang.

Berdasarkan uraian diatas, secara teoritik pengadaan barang/jasa secara elektronik lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen yang secara teori baik, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Pada kenyataannya e-procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan system konvensional, kurangnya dukungan dari top manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang e-procurement serta jaminan keamanan sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan melihat dari tahapan pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan kualifikasi dokumen penawaran serta penetapan dan pengumuman pemenang, yang diukur dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

3. Pembahasan


1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement

Sesuai dengan Pasal 106 Perpres 54/2010, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik dengan cara e-tendering atau e-purchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 1 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Perka No. 1 Tahun 2015 tentang e-tendering Adapun pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode e-tendering.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Berikut ini dapat dilihat siklus tahapan pengadaan barang/jasa

Gambar 1. Siklus Pengadaan Barang/jasa



Sumber: LKPP 2014

E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Definisi e-procurement dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Sutedi (2012:254) menyatakan e-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

Dalam penerapan e-procurement telah diperoleh beberapa manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo & Lai yang membagi keuntungan dari e-procurement menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (e-procurement membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja).

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

Proses e-tendering semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Dimulai dari panitia pengadaan membuat pengumuman melalui internet di situs LPSE dengan menggunakan aplikasi SPSE. Pada tahap pengumuman, panitia menyiapkan dokumen lelang yang memuat syarat-syarat bagi peserta lelang. Pada tahap pendaftaran, peserta lelang harus mengacu kepada dokumen lelang yang telah ditetapkan panitia. Peserta dapat mengajukan

pertanyaan secara online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian langsung dijawab oleh Pokja ULP atau Panitia Pengadaan.

Tahap selanjutnya adalah pemasukan penawaran oleh peserta lelang. Dokumen penawaran disampaikan dalam bentuk file yang diunggah melalui aplikasi SPSE. Surat penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel. Surat Penawaran ditanda tangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa. Setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan penawaran.

Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Panitia atau Pokja ULP kemudian melakukan evaluasi (administrasi, teknis dan harga) serta kualifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen pendukung penawaran. Setelah dilakukan evaluasi, maka PPK akan menetapkan pemenang dan panitia atau pokja ULP akan mengumumkan pemenang lelang tersebut secara online. Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan termasuk melalui e-mail kepada pemenang lelang.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dengan e-tendering diharapkan dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prinsi-prinsip pengadaan barang/jasa, yakni meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, persaingan sehat dan adil/tidak diskriminatif dalam setiap proses tahapannya.

2. Implementasi E-Procurement di Kabupaten Ogan Komering Ilir Pada Bulan Maret Tahun 2011, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh website <http://www.lpse.kaboki.go.id>

Dasar hukum pembentukan LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 111 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 12 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Fungsi dibentuknya LPSE pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut"

1. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di lingkup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pelaksanaan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan ULP, Auditor dan penyedia barang/jasa di masing-masing wilayah kerja.

3. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia /pejabat pengadaan/ ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement
4. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE.
5. Melakukan registrasi (pendaftaran) dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Sehingga user tersebut terregistrasi dengan mendapatkan hak akses ke dalam sistem berupa user nama, password.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Adapun tugas LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

1. Memfasilitasi PA/KPA untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)
2. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Memfasilitasi ULP/PPK melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik
4. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum tahapan pengumuman lelang pada pengadaan barang/jasa secara e-procurement di

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil/tidak diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah..

Pengumuman lelang secara e-procurement pada pengadaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015, telah dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menyiapkan jadwal waktu pelelangan, paket pengadaan serta syarat-syarat kualifikasi dan dokumen pengadaan yang diunggah ke Website LPSE. Paket pengadaan tersebut telah ditetapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) yang berkoordinasi dengan Intansi/SKPD terkait dengan pengadaan barang/jasa tersebut. Pengumuman tersebut akan langsung bisa diakses oleh masyarakat umum dan calon penyedia sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dengan adanya prinsip tranparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa akan menciptakan sistem pengawasan publik yang efektif sehingga dapat meminimalisir timbulnya kecurigaan masyarakat dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Seperti yang dinyatakan oleh OECD, 2007 dan

Schapper, 2009 bahwa transparansi merupakan faktor kunci untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Transparansi dalam hal pengumuman lelang dibuktikan dengan diinformasikannya melalui aplikasi SPSE atau Website LPSE paket pengumuman sebanyak 109 paket dengan total nilai pagu anggaran Rp. 170.603.998.990 yang tersebar di beberapa SKPD dalam Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir . Secara umum, pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Ogan Komering Ilir berupa pengadaan barang/jasa, konstruksi dan jasa konsultan.

Dari hasil penelitian, pada dimensi akuntabilitas diketahui berada pada kategori sangat akuntabel atau sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena indikator akuntabilitas dibuat dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dalam Perpres No.54 tahun 2010 dan Perka LKPP No.1 tahun 2015 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Akuntabilitas pada penelitian ini menekankan pada aturan dan ketentuan yang terkait pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan implikasi bagi Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan LPSE Kabupaten Ogan Komering Ilir, agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat memenuhi prinsip-prinsip pengadaan

barang/jasa dengan demikian proses pengadaan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik jika diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik, akan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan serta praktek curang dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat merugikan keuangan negara.

Bibliography

Buku

- Adrian Sutedi. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK Tahun 2012. (2012). *Laporan Tahunan KPK Tahun 2012*, KPK: Jakarta.

Jurnal

- Gunasekaran, A., McGaughey, R.E., Ngai, E.W.T., & Rai, B.K. (2009). "E-procurement adoption in the Southcoast SMEs". *International Journal of Production Economics*, 122.

- Purwanto, (2008), "Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E- Procurement", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 1.

- Tatsis, et.al. (2006). "Procurement in the Greek Food and Drink Industry",

Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 12

- Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K. (2009). "Adopters and non-adopters of e- procurement in Singapore: An empirical study". *Omega*, Elsevier, vol.

37(5).

Internet

- Daniel Kauffman, et.al. "Measuring Corruption: Myths and Realities". <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/course2007/Myths.pdf> diakses pada 12 Februari 2017

